

**PERANAN ADVOKAT DALAM MENANGGAPI DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor
221/Pid.Sus/2020/PT MDN)**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

ANDI RACHMAT SUSANTO,SH.,M.Si
NPM: 71200123045

Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Pidana



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
M E D A N
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI RACHMAT SUSANTO
NPM : 71200123045
Tempat / tgl lahir : BINJAI / 19 MEI 1986
Pekerjaan : PEGAWAI PPNPN POLMED-USU
Alamat : JL.JALA 9 LINK 9 PAYA PASIR,KEC.MEDAN
MARELAN,SUMATERA UTARA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul **“PERANAN ADVOKAT DALAM MENANGGAPI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN)”** benar –benar karya asli Saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya,sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, September 2022
Yang membuat pernyataan

Andi Rachmat Susanto

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Andi Rachmat Susanto

N.P.M : 71200123045

PRODI/KONSENTRASI : Ilmu Hukum/Pidana

JUDUL : **PERANAN ADVOKAT DALAM MENANGGAPI
DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marlina, SH.M.Hum

Adil Akhyar, SH.LLM.PhD

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari / Tanggal.

NAMA : Andi Rachmat Susanto
NPM : 71200123045
PRODI/KONS : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL : **PERANAN ADVOKAT DALAM MENANGGAPI
DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN
2009 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi
Medan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN)**

Dinyatakan Lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

Panitia Ujian

1. **Dr. Marlina, SH.M.Hum** (_____)
Ketua
2. **Dr. Adil Akhyar, SH.LLM.PhD** (_____)
Sekretaris
3. **Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum** (_____)
Anggota
4. **Dr. Muhammad Arief Sahlefi Lubis, S.H., M.Hum** (_____)
Anggota

Disetujui oleh

Ketua Program Studi

Sekretaris program Studi

Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis ,SH.,M.S.,C.N

Dr.Mustamam.M.Ag

Diketahui Oleh
Dekan

Dr.Marzuki ,S.H.,M.Hum

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan Syukur Penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan berkat dan AnugerahNya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis ini dengan judul “**PERANAN ADVOKAT DALAM MENANGGAPI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN UNDANG- UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT Mdn)**”.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Selanjutnya dalam Penulisan Tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, oleh karenanya Penulis sangat berterima kasih. Rasa terima kasih tersebut Penulis sampaikan kepada para Dosen Pembimbing yaitu : Bapak **Adil Akhyar, SH.LLM.PhD, Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum** atas segala bimbingan / arahan, koreksi dan perbaikan yang diberikan guna penyempurnaan Penulisan Tesis ini. Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada para Dosen Penguji yaitu Bapak **AKBP (POL) Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum**, Bapak **(Advokat) Dr. Muhammad Arief Sahlefi Lubis, S.H., M.Hum**, yang walaupun dalam kapasitasnya sebagai Penguji, namun telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada Penulis.

Kemudian semua pihak yang telah berkenan memberi masukan dan arahan konkrutif dalam Penulisan Tesis ini sejak tahap Kolokium, Seminar Hasil sampai pada tahap Ujian meja hijau yang kesemuanya itu untuk kesempurnaan Tesis ini.

Demikian juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak **Dr.Marzuki ,S.H.,M.Hum**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
2. **Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis ,SH.,M.S.,C.N**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis selama berada dibangku kuliah.
4. Seluruh staf / pegawai di sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Kepada istri tercinta **Sri Panila** dan anak–anak tersayang **Nayla Afifah Ayunindiah, Mhd Azka Raffasya,Nabila Nasya Falisha,Quinsyah Nadif Nafisa** terimakasih telah mendukung dan memberikan motifasi kepada papa.
6. Rekan-Rekan Mahasiswa di Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara khususnya seangkatan Penulis kelas Reguler A yang telah banyak membantu Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Teristimewa kepada Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda **(Purn) TNI-AD Alm. AGUS SUSANTO** dan Ibunda **KURNIATY KHADIJAH LUBIS** dan Seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada

Penulis baik dari segi materi, pikiran, tenaga serta doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis ini.

Penulis selalu mendoakan semoga semua bantuan, kebaikan dan motivasi yang telah diberikan untuk Penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan / jauh dari kata sempurna, namun tidak ada salahnya jika Penulis berharap kiranya Tesis ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada Penulis, tetapi juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat dilingkungan Pendidikan Ilmu Hukum. Semoga penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi rekan-rekan penegak Hukum demi tegaknya supermasi Hukum di Negeri ini.

Aminnnnn ya rabbal allamin

Medan, 01 Oktober 2022

**Penulis,
Andi Rachmat Susanto**

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teori dan Konsepsi	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsepsi	28
E. Keaslian Penelitian	29
F. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis dan Sifat Penelitian	30
2. Sumber Data	31
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Analisis Data	32
G. Jadwal Penelitian.....	33
BAB II PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	34
A. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum	34
B. Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009.....	58
C. Surat Dakwaan	67
D. Tanggung Jawab Advokat Dalam Penegakan Hukum	84
E. Jaksa, Kode Etik Jaksa dan Perilaku Jaksa	102
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERATURAN UNDANG-UNDANG	106
A. Penyalahguna tindak pidana	106
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	113
C. Pertanggung Jawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika.	133
D. Penyalahguna tindak pidana Narkotika dalam Undang- Undang.....	148
E. Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pengguna Narkoba	154

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI MEDAN NO.221/ Pid.Sus/2020/

PT.MDN	167
A. Kronologis kasus.....	167
B. Dakwaan.....	168
C. Tuntutan.....	170
D. Fakta hukum.....	171
E. Pertimbangan.....	172
F. Putusan.....	173

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	177
B. SARAN.....	178

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.G.W. Van Melsen, 1992, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab kita*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Abdulah, Mustafa dan Achmad, Ruben, 1983, *Intisari Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Arief, Hakim M., 2007, *Narkoba: Bahaya dan Penanggulangannya*, Bandung; Jember.
- Arilman, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta; CV. Budi Utama.
- Aristoteles, *Politica*, Benyamin J., *Trans, Modern Library Book, New York*. Dikutip dalam buku Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta; UII Press.
- AS Hornby: Oxford University Press, 1987. Dikutip dalam H.A. Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat /Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat /Advokat Indonesia Kini*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Darmawan Ardika, I Gede, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1 No.2 Oktober 2020.
- Deputi Bidang Hukum Dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta; Badan Narkotika Nasional, 2014.
- E. Fernando M, Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta; Kompas.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta; Genta Publising.
- Fattah, Damanhuri, Teori Keadilan Menurut John Rawls, dalam <http://103.88.229.8/index.php/TAPIs/article/viewFile/1589/1324>, Akses 1 April 2022.
- Fred B.G, Tumbuan, 2004, *Kode Etik Adalah Pedoman Penghayatan Profesi Advokat /Advokat Sebagai Penegak Hukum: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat /Advokat Indonesia Langkah*

- Menuju Penegakan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Fuady, Munir. 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor; Ghalia Indonesia.
- Gafur Ansori, Abdul, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* Yogyakarta; University of Gajah Mada.
- Hamzah, Andi, 2012, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Bandung; Pradnya Paramita.
- Hisyam, M. 2007, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I*. Jakarta; FE-UI.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta; UII Press.
- Indrati Soeprapto, Maria, 2002, *Ilmu PerUndang-undang an Dasar-dasar dan Pembentukanya*, Cet. 5, Bandung; Penerbit kanisius.
- Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Jakarta.
- Kansil, Cst, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta;Gramedia Pustaka.
- L.j Van Apeldoorn, Dikutip dari Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung; PT. Revika Aditama.
- Lamintang. P. A. F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung; Sinar Baru.
- Lisa FR, Julianan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika.
- M. Anton, Moeliono (Peny), 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Balai Pustaka.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Media, Cet. I.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis DiIndonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Parsada.
- Moeljatno, 1996, *Kitab Undang - undang Pidana*, Cet. Ke-19, Jakarta; Bumi Aksara.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Keduapuluh Tujuh, Jakarta; Bumi Aksara.

- Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Renika Cipta.
- Moleong. LexyJ. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Lilik, " *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*"; *Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 1 No. Juli 2012.
- Nawawi Arief, Barda, 2007, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni.
- Palto dalam bukunya *The Modern Library*, New York, Dikutip dalam buku Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta; UII Press.
- Pengertian Kecerdasan Spritual*, dalam <http://ilmupsikologi.wordpress.com/2010/02/18/pengertian-kecerdasan-spritual/>. Akses tanggal 23 April 2022.
- Prakoso, Djoko, 2010, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-asas Pidana DI Indonesia, Edisi Kedua*, Bandung; PT Eresco.
- Rambe, Ropuan, 2001, *Tehnik Praktek Advokat /Advokat*, Jakarta; Grasindo.
- Rawls, John, 2006, *A Theory of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Negara*, Cetakan I, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Rosyadi, Rahmat, dan Sri Hartini, *Advokat/Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*.
- Soekanto, Soerjono dan Mumadji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta; Indonesia Hillco.
- Solly Lubis, M. 2006, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.

Suhardin, Yohanes, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat* (Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, Juli 2007).

Taofik Makarao, Mohammad, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta; Kreasi Wacana.

Taufik Makaro, Moh. Suhasril, H.Moh.Zakk.A.S, *Penyalahguna tindak pidana Narkotika*, Jakarta; Ghalia Indonesia.

Utrechth, 1999, *Pidana, Jilid I*, Surabaya; Pustaka Tinta Mas.

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Advokat /Advokat

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 14 jjs Pasal 15 dan 16 Undang-undang Advokat /Advokat

Pasal 17 Undang-undang Advokat /Advokat

Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Advokat /Advokat

Pasal 19 ayat 19 Undang-undang Advokat /Advokat

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Advokat /Advokat

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakim an.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Advokat /Advokat

Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Advokat /Advokat

Republik Indonesia, Konsideran huruf d UNDANG-UNDANG No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Dasar (UNDANG-UNDANGD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945